

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Strategi

a. Definisi Strategi

Secara umum, strategi dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk sampai pada tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus (yang diinginkan).¹

Memahami strategi seringkali terasa tidak mudah, karena setiap literatur memberikan definisi yang berbeda dan sampai saat ini tidak ada definisi yang baku. Beberapa definisi tersebut adalah sebagai berikut:²

- a. Strategi adalah kerangka atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan dan tindakan atau program organisasi.
- b. Strategi adalah rencana tentang apa yang ingin dicapai atau hendak menjadi apa suatu organisasi di masa depan (arah) dan bagaimana cara mencapai keadaan yang diinginkan tersebut (rute).
- c. Strategi adalah pola tindakan dan alokasi sumber daya yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam konteks ini, pertimbangan organisasi zakat, infak, dan shadaqah dalam mewujudkan kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif yang tinggi dan komunikasi yang efektif menjadi suatu keharusan. Untuk sampai pada suatu kinerja organisasi zakat yang membanggakan, sebuah organisasi memerlukan strategi.

¹ Hamdani, *Strategi Belajar Mengajar*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 18.

² Tedjo Tripomo dan Udan, *Manajemen Strategi*, Rekayasa Sains Bandung, Bandung, 2005, hlm. 17.

Strategi merupakan sebuah rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan organisasi dengan tantangan lingkungan serta dirancang untuk memastikan tujuan utama organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Beberapa strategi yang ditawarkan Judith Gordon berikut ini patut dipertimbangkan.³

Strategi pertama, membangun kelompok, meningkatkan proses kelompok, membangun kekuatan dari faktor-faktor perbedaan, serta mengurangi konflik-konflik yang tidak diperlukan.

Strategi kedua, dapat dilakukan dengan memperbesar usaha-usaha anggota kelompok, memberikan pengetahuan terhadap tugasnya secara memadai, serta menggunakan cara yang tepat untuk memelihara kualitas tugasnya.

Strategi ketiga, mengurangi atau menghilangkan konflik-konflik yang akan menghambat fungsi kelompok atau fungsi organisasi. Meskipun demikian, konflik yang dikelola dengan baik memberikan kontribusi bagi peningkatan komunikasi, pemecahan masalah yang efektif, serta menjadi wahana untuk membentuk tim yang tangguh.

Strategi keempat, implementatif dalam menjalankan tugas, peran dan fungsi dalam menghimpun, menyalurkan dan mendayagunakan dana zakat. Badan Amil Zakat memerlukan standarisasi sistem manajemen berupa standarisasi aturan, standarisasi struktur organisasi dan standarisasi sumber daya manusia agar menjadi organisasi yang baik dan modern. Menerapkan sistem manajemen kerja yang nyaman, produktif dan kolektif dalam bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan tokoh-tokoh masyarakat agar potensi zakat, infak, dan shadaqah bisa optimal.⁴ Selain hal di atas, melakukan inovasi dalam

³ Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat, Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*, Madani (Kelompok Penerbit Intrans), Malang, 2011, hlm. 91.

⁴ *Ibid.*, hlm. 93.

mengembangkan teknik-teknik pengumpulan zakat, infak, dan shadaqah serta penyalurannya, sehingga Badan Amil Zakat (BAZ) akan selalu *up to date* di tengah-tengah masyarakat tanpa meninggalkan ciri utamanya sebagai lembaga Islam.

Dengan demikian, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa strategi adalah pilihan tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi di masa depan dan bagaimana cara mencapai keadaan yang diinginkan tersebut.⁵

2. Pengelolaan

a. Definisi Pengelolaan

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan, pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.⁶

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁷ Pemahaman dari definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, infaq, dan shadaqah, proses tersebut meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, dan pengawasan zakat, infaq, dan shadaqah. Berikut ini pemaparannya:

⁵ Tedjo Tripomo dan Udan, *Op. Cit.*, hlm. 18.

⁶ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat, Model Pengelolaan yang Efektif*, Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 6.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

1) Perencanaan

Perencanaan (*planning*) adalah pekerjaan mental untuk memilih sasaran, kebijakan, prosedur, dan program yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa yang akan datang.⁸

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen serta penentuan hubungan-hubungan.⁹

3) Pelaksanaan

Pengarahan atau pelaksanaan adalah membuat semua anggota kelompok, agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.¹⁰

4) Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan, agar proses pekerjaan itu sesuai dengan hasil yang diinginkan.¹¹ Pengawasan merupakan kegiatan manajerial, dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan para karyawan.¹²

⁸ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 92.

⁹ *Ibid.*, hlm. 118.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 183.

¹¹ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 186.

¹² *Ibid.*, hlm. 187.

Fungsi pengawasan yang bersifat menyeluruh dengan tiga prinsip utama yaitu prinsip pencegahan dini, prinsip pengawasan melekat dan prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*).¹³

Pencegahan dini adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan. Pencegahan dini dilakukan dengan cara menciptakan struktur pengendalian internal yang andal, sebagai alat pencegahan yang mampu meminimalkan peluang-peluang penyimpangan, dan alat untuk mendeteksi adanya penyimpangan, sehingga dapat diluruskan kembali. Di samping pengendalian internal diperlukan pengawasan melekat, dimana para pengurus melakukan pengawasan sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan juga harus dilengkapi dengan audit internal terhadap semua aspek yang telah dilakukan. Audit internal merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan, untuk lebih memastikan bahwa kegiatan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan kebijakan.

5) Sosialisasi

Sosialisasi merupakan upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Berkaitan dengan metode yang dapat digunakan dalam sosialisasi diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁴

- a) Ceramah, adalah metode penyampaian informasi atau pesan-pesan dengan menggunakan lisan kepada para pendengarnya.
- b) Diskusi, adalah metode penyampaian informasi dengan cara tatap muka dimana peserta diskusi saling memberikan argumentasi dan alasan dalam memberikan pandangan atau buah pikirannya..

¹³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, AlvaBet, Jakarta, 2003, hlm. 222.

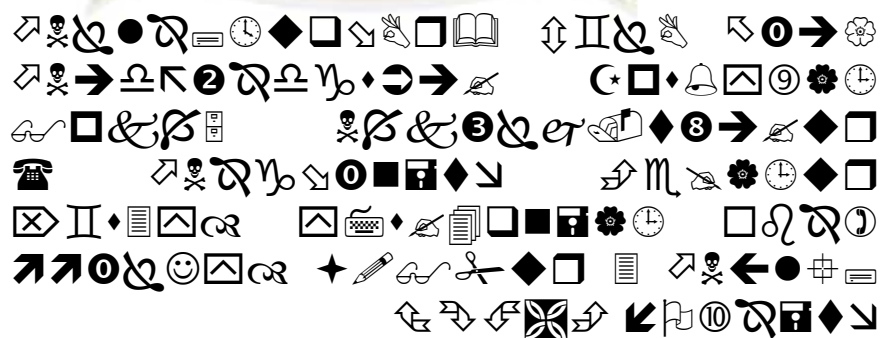
¹⁴ Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat, Model Pengelolaan yang Efektif*, Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 31.

- c) Sarasehan, adalah suatu kegiatan dimana terdapat bicara atau berbincang-bincang secara non formal dan kekeluargaan serta dipimpin oleh moderator yang dianggap paling menguasai masalah yang dibicarakan.
- d) Pelatihan, adalah kegiatan proses belajar mengajar tentang tugas tertentu dengan berbagai materi dimana peserta dilokalisasikan dalam waktu tertentu.
- e) *Door to door*, adalah kegiatan proses penyampaian informasi kepada orang lain dengan cara mengunjungi rumah orang yang dijadikan obyek penyampaian informasi.
- f) Partisipatoris, maksudnya kegiatan berupa keikutsertaan sosialisator dalam aktivitas yang dilakukan oleh obyek sosialisasi.

6) Pengumpulan

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 21, dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri jumlah hartanya yang harus dibayarkan atas kewajibannya. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri, muzakki dapat meminta bantuan kepada petugas BAZNAS untuk menghitung zakatnya.¹⁵

Pengumpulan zakat, infak, dan shadaqah merupakan tugas dari amil zakat. Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103, yang berbunyi:



¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Artinya: *”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*¹⁶

Bidang yang harus dimiliki oleh lembaga zakat, yaitu *Standard Operating Procedure (SOP)* yang baku, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam hal penghimpunan, *Standard Operating Procedure (SOP)* yang baku adalah sebagai berikut:

- a) Membuat media sosialisasi dan promosi sendiri yang lebih baik dan berkualitas.
- b) Melakukan sosialisasi dengan bekerja sama dengan media cetak dan elektronik (koran, radio, televisi)
- c) Mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas layanan donator dengan berbagai bentuk (silaturahmi, jemput zakat, konsultasi ZIS, layanan ceramah keagamaan, dan lain-lain).
- d) Memanfaatkan teknologi canggih untuk meraih donasi (via ATM, website, dan lain-lain).¹⁷

7) Pendistribusian dan Pendayagunaan

Istilah pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagaian kepada beberapa orang atau kepada beberapa tempat. Oleh karena itu, kata ini mengandung makna pemberian harta zakat kepada para mustahik secara konsumtif. Sedangkan istilah pendayagunaan berasal dari kata daya guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberian zakat kepada para mustahik secara produktif dengan

¹⁶ Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa’ud, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Mujaḥḥad Al Malik Fahd, Madinah, tth, hlm. 297-298.

¹⁷ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 126.

tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduksi.¹⁸

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 25 dan 26 dalam hal pendistribusian, zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Serta dalam pasal 27, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.¹⁹

b. Tujuan Pengelolaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat bertujuan:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat merupakan salah satu sumber dana untuk pengembangan ajaran Islam dan sebagai pendanaan dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda.²⁰ Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan tujuan pengelolaan zakat yaitu *pertama*, meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama. *Kedua*, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan

¹⁸ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat, Model Pengelolaan yang Efektif*, Idea Press Yogyakarta, 2011, hlm. 71.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

²⁰ M. Nur Riyanto, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 390.

masyarakat dan keadilan sosial. *Ketiga*, meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.²¹

3. Zakat

a. Definisi zakat

Zakat menurut bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu *nama'* berarti kesuburan, *thaharah* berarti kesucian, *barakah* berarti keberkahan dan *tazkiyah* yang artinya mensucikan. Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala, karenanya dinamakanlah harta yang dikeluarkan itu dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.²²

Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik) yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Selain itu bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.²³

Pelaksanaan zakat oleh manusia bukan karena Allah miskin, melainkan karena hal itu menjadi mekanisme yang bersifat built-in dalam Islam untuk mengatasi permasalahan social pada masyarakat.²⁴ Hal ini yang tidak terdapat dalam agama lain.

Secara filsafati, zakat mempunyai beberapa arti penting sebagaimana dikemukakan oleh Al-Kasani yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, yaitu:²⁵

²¹ Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hlm. 165.

²² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2009, hlm. 238.

²³ Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Qultum Media, Jakarta, 2008, hlm. 3.

²⁴ M. Nur Rianto Al arif, *Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 375.

²⁵ *Ibid.* hlm. 278.

Pertama, menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong orang lemah dan memiliki keterbatasan, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan sesuatu yang diwajibkan Allah SWT.

Kedua, membayarkan zakat dapat membersihkan diri pelakunya dari berbagai dosa dan menghaluskan budi pekertinya sehingga menjadi orang yang pemurah dan mempunyai kepekaan sosial yang tinggi terhadap sesamanya sehingga akan timbul rasa empati dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesamanya.

Ketiga, Allah SWT telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kaum yang berkecukupan dengan memberikan harta benda yang melebihi kebutuhan pokok sehingga mereka harus mensyukuri atas kelebihan rezeki yang telah mereka terima. Membayarkan zakat merupakan salah satu manifestasi wujud mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Di samping itu, menurut M. A Mannan, zakat mempunyai enam prinsip yaitu sebagai berikut:²⁶

- 1) Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat melakukan satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
- 2) Prinsip pemerataan dan keadilan, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
- 3) Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena telah menghasilkan produk tertentu setelah jangka waktu tertentu.
- 4) Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
- 5) Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka.
- 6) Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena tetapi melalui aturan yang disyariatkan.

²⁶ Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Op. Cit.*, 2008, hlm. 9.

b. Syarat-Syarat Mengeluarkan Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, zakat menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat agama Islam. oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Permasalahan zakat, Islam dengan rinci telah menentukan, syarat, katagori harta yang harus dikeluarkan zakatnya, lengkap dengan tarifnya. Maka dengan ketentuan yang jelas tersebut tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengubah tariff yang telah ditentukan.²⁷ Dengan demikian, zakat bisa dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim beriman yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu berdasarkan aturan dan tuntunan syariat. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Nishab, yaitu jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, setiap sumber kekayaan memiliki nishab yang berbeda-beda misalnya antara harta perniagaan dan barang pertanian batas minimum harta yang wajib dikeluarkan adalah berbeda. Ulama madzab sepakat bahwa zakat itu tidak diwajibkan untuk barang-barang hiasan dan pertama, juga untuk tempat tinggal (rumah dan sebagainya), pakaian, alat-alat rumah, kendaraan, senjata, dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan, seperti alat-alat, buku-buku dan perabot-perabot.²⁸
- 2) Haul, yaitu jangka waktu yang ditentukan jika seseorang wajib mengeluarkan zakat. Setiap sumber zakat memiliki batas waktu yang berbeda-beda, tetapi biasanya haul adalah satu tahun. Adapun untuk pertanian, haulnya adalah setiap panen dan tidak menunggu waktu satu tahun.
- 3) Kadar, yaitu ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan.²⁹

²⁷ Abdul Jalil, *Ilmu Ekonomi Islam*, STAIN Kudus, Kudus, 2005, hlm. 163.

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzab*, Jakarta, 2007, hlm. 179.

²⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *Op. Cit.*, hlm. 279.

Zakat telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam surat at-Taubah ayat 103:



Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."³⁰

Maksudnya, zakat tidak hanya menyucikan harta, tetapi juga jiwa. Ia berfungsi pula untuk menambah ketebalan iman dan memperkokoh ketakwaan.³¹

c. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Zakat itu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.³² Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah dalam Al-Qur'an, dan mereka terdiri dari delapan golongan.³³

Firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 60:

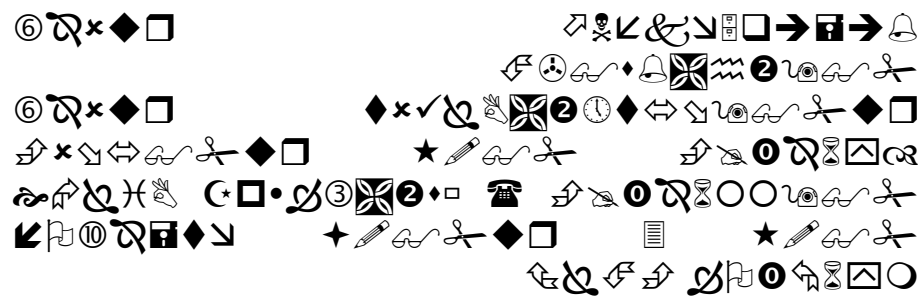


³⁰ Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Muja'mma' Al Malik Fahd, Madinah, tth, hlm. 297-298.

³¹ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 18.

³² Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2003, hlm. 3.

³³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung, 2004, hlm. 210.



Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagaisuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."³⁴

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat delapan kelompok yang berhak menerima zakat yaitu:

- 1) Fakir, merupakan kondisi seseorang yang tidak mempunyai sumber penghasilan sehingga hidupnya sehari-hari sangat kekurangan.
- 2) Miskin, merupakan kondisi seseorang yang mempunyai sumber penghasilan tetapi penghasilan yang diperoleh masih sangat kecil sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 3) Amil, yaitu individu, lembaga atau institusi pengelola zakat. Mereka berhak menerima zakat untuk operasional dan biaya hidup mereka karena amil juga manusia biasa yang mempunyai kebutuhan.
- 4) Muallaf, yaitu individu yang baru saja masuk ke dalam Islam. mereka berhak menerima zakat karena masuknya mereka ke dalam Islam, mereka dikucilkan dari kehidupan yang membuat mereka terkucil dalam hal ekonomi.
- 5) Riqab atau budak, manusia diperlakukan tidak layak yang dianggap sebagai benda.

³⁴ Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, *Op. cit*, hlm. 288.

- 6) Gharimin, adalah individu yang terlilit utang dan utang tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bukan untuk keperluan maksiat, seperti judi.
- 7) Sabilillah, merupakan kondisi individu yang berjuang untuk menegakkan agama Allah SWT.
- 8) Ibnu Sabil, yaitu individu yang sedang dalam perjalanan dan perjalanan yang dilakukan adalah untuk kebajikan bukan untuk maksiat. Seseorang yang sedang dalam perjalanan dakwah berhak untuk mendapatkan zakat.³⁵

d. Keutamaan Zakat

Keutamaan-keutamaan zakat antara lain:

- 1) Orang yang berzakat adalah orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri dan jiwanya dari berbagai sifat buruk, seperti bakhil, egois, rakus.
- 2) Merupakan ciri khas orang yang bertaqwa kepada Allah yang senantiasa akan Allah beri kemudahan dalam urusan hidupnya, serta dilapangkan rezekinya.
- 3) Zakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam.
- 4) Ciri utama mukmin yang akan mendapatkan kebahagiaan hidup dan pertolongan Allah SWT
- 5) Zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina terutama golongan fakir dan miskin ke arah kehidupan yang lebih baik, bertaqwa dan sejahtera.
- 6) Zakat sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana

³⁵ M. Nur Rianto, Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 281-282.

pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi khusus bagi para fakir dan miskin.³⁶

e. Hikmah Zakat

Selain keutamaan zakat, terdapat hikmah zakat yaitu sebagai berikut:³⁷

Pertama, menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).

Kedua, membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.

Ketiga, sebagai upaya syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya.

Keempat, guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah.

Kelima, guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dan si kaya.

f. Keengganan Membayar Zakat

Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim, bahaya jika tidak menunaikan zakat. Apabila seorang muslim enggan membayar zakat, padahal memiliki kemampuan untuk membayarnya maka tergolong sebagai orang yang berbuat dosa besar. Dan di akhirat nanti, kelak akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Dalam sebuah hadits dinyatakan *"Tidaklah seseorang yang menimbun hartanya dan tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali dia akan dimasukkan ke dalam api neraka jahannam..."* (HR Muslim).³⁸

³⁶ Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, Institut Manajemen Zakat, Jakarta, 2007, hlm. 16-20.

³⁷ Sulaiman Rasjid, *Op. cit*, hlm. 217-218.

³⁸ Taufik Ridlo, Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 23.

Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa diberi oleh Allah harta benda, kemudian ia tidak menunaikan zakat hartanya, maka ia diumpamakan pada hari kiamat sebagai seorang pemberani yang gundul, ia mempunyai dua bisa ular yang dikalungkan kepadanya, lalu mengambil tulang rahangnya seraya berkata, "Aku adalah simpananmu, aku adalah hartamu."*³⁹(HR Muslim).

Siksaan tersebut bukan hanya di akhirat saja, melainkan di dunia juga akan mendapatkan akibatnya, sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam ath-Thabrany dan Hakim dan Baihaqi, yang berbunyi: *"Rasulullah SAW berkata, tidaklah satu kaum yang menolak mengeluarkan zakat kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka kelaparan dan bencana yang berkepanjangan."*⁴⁰ Apabila kasus keengganan membayar zakat tersebut dilakukan dalam sebuah Negara Islam, maka Imam berhak untuk mengambil paksa zakatnya jika kasusnya individu. Tetapi, jika kasusnya adalah kelompok, maka Imam berhak memeranginya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar Ash Shiddiq terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat, sampai mereka mau membayar zakat. Sementara itu, Imam Syafi'i, Ishaq Ibnu Rahawiyah dan Abu Bakr Abdul Aziz berpendapat bahwa Imam berhak mengambil separuh dari kekayaannya sebagai hukuman atas keengganannya. Seandainya, keengganan membayar zakat tersebut disebabkan oleh keingkarannya terhadap kewajiban zakat, padahal dia tahu bahwa zakat itu wajib dan ia tinggal di Negara Islam maka orang tersebut dapat dikategorikan kufur, bahkan dalam salah satu ayat QS. Fussilat ayat 6-7 disebut sebagai orang yang telah musyrik atau menyekutukan Allah SWT.

³⁹Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Qultum Media, Jakarta, 2008, hlm. 18-19.

⁴⁰Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, Institut Manajemen Zakat, Jakarta, 2007, hlm. 23-24.

Adapun jika keingkarannya tersebut disebabkan ketidaktahuannya akan ajaran Islam, maka orang tersebut tidak termasuk kufur.⁴¹

Dalam Negara yang tidak menerapkan syariat Islam secara utuh seperti Indonesia, kewajiban zakat masih dalam tataran wajib menurut agama. Kewajiban zakat belum mencapai pada tataran wajib menurut Undang-Undang, walaupun telah berlakunya Undang-Undang mengenai pengelolaan zakat. Semoga di masa depan, kita dapat menyempurnakan Undang-Undang tersebut, sehingga kewajiban zakat menjadi kewajiban agama sekaligus Undang-Undang. Dengan demikian, optimalisasi penghimpunan dan penyaluran zakat akan semakin meningkat.⁴²

4. Infak

a. Definisi Infak

Secara etimologis, infak berakar dari kata *nafaqa* yang artinya habis laku terjual.⁴³ Namun dari pemaknaan istilah, infak diartikan sebagai pengorbanan sejumlah materi tertentu bagi orang yang membutuhkan. Jadi, infak terlepas dari ketentuan ataupun besarnya ukuran, ia tetap tergantung kepada kerelaan masing-masing.⁴⁴

Pemaknaan istilah infak berarti memberikan sejumlah harta tertentu bagi orang yang membutuhkan. Secara syari'at, infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Istilah infak (yang menurut sebagian ulama disebut sedekah wajib) adalah sebagian harta seseorang yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dengan tidak perlu memperhatikan nishab dan haulnya. Infak dapat dikeluarkan oleh

⁴¹*Ibid.*, hlm. 24-25.

⁴²*Ibid.*, hlm. 25.

⁴³ Shofwan Shalehuddin, Wawan, *Risalah Zakat, Infak dan sedekah*, Tafakur, Bandung, 2011, hlm. 18.

⁴⁴ Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, UIN Malang Press, Malang, 2007, hlm. 16.

orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi atau rendah, dalam keadaan lapang ataupun sempit.⁴⁵

Infak merupakan segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lain. Dalam kitab At-Ta'rifat, Syaikh Al Jurjani mendefinisikan infak sebagai penggunaan harta untuk suatu hajat (kebutuhan). Jadi menurut definisi ini infak berkaitan dengan amal materi (harta).⁴⁶

Infak tidak ditentukan ukurannya, ukurannya tergantung kerelaan masing-masing orang yang mau memberikan hartanya. Oleh karena itu, kewajiban memberikan infak tidak hanya tergantung pada mereka yang mempunyai kelebihan harta, namun ditujukan kepada semua orang yang memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa infak dianjurkan kepada semua orang, baik orang kaya maupun orang yang hanya sekedar memiliki kelebihan kebutuhan pokok. Dalam aplikasinya, infak tidak ditentukan kadarnya tergantung tingkat kerelaan dan keikhlasan masing-masing individu yang mau berinjak.

b. Anjuran Berinfak

Infak merupakan pemberian harta di luar zakat, hukumnya adalah sunnah dan dianjurkan melalui beberapa firman Allah, antara lain dikemukakan dalam surat Ali Imran ayat 92, yang berbunyi:



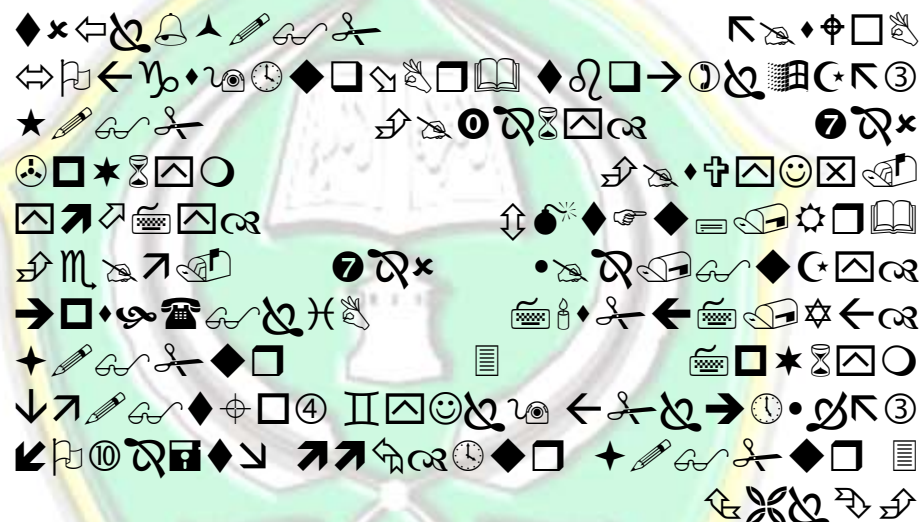
Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang

⁴⁵ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat, Model Pengelolaan yang Efektif*, Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 5.

⁴⁶ Gus Arifin, *Zakat, Infak, dan Sedekah, Dalil-Dalil dan Keutamaan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hlm. 173.

kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."⁴⁷

Ayat di atas Allah mengemukakan anjuran-Nya kepada umat Islam agar membangun citra keislaman dan ketaqwaannya melalui amal harta, yakni menginfakkan sebagian yang dimiliki dan disukainya dalam jalur-jalur yang diperintahkan, yaitu sabilillah, fakir dan miskin serta jalur lainnya dari ashnaf-ashnaf distribusi zakat. Dan bagi mereka yang telah mentaati perintah tersebut, Allah janjikan akan memperoleh kebajikan. Kebajikan yang dimaksud dijelaskan kembali dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:



Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui."⁴⁸

Dalam firmanNya di atas, Allah memberi informasi penting bahwa Allah akan melipat gandakan pahala orang yang mengeluarkan harta untuk kepentingan pembangunan masjid, madrasah, peralatan sekolah, laboratorium atau perpustakaan sekolah sebagai sarana untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas, atau memberi

⁴⁷ Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, *Op. cit*, hlm. 91.

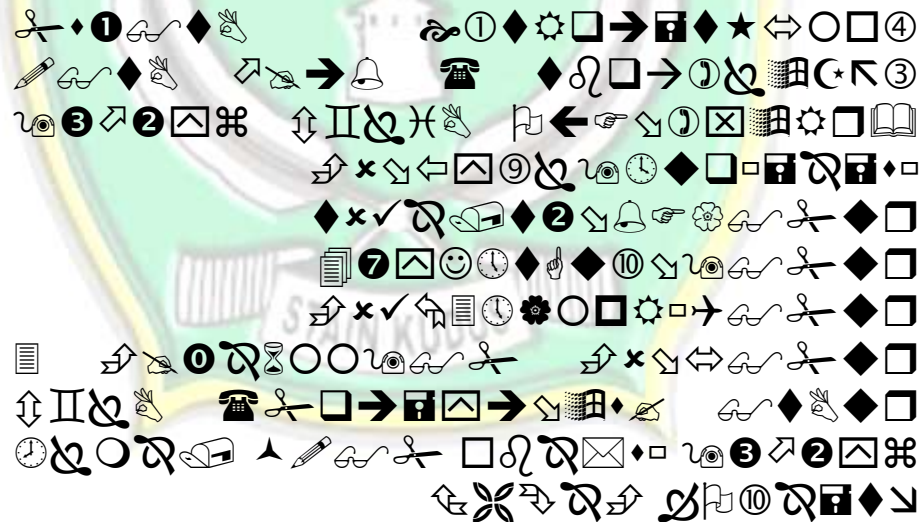
⁴⁸ Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, *Op. cit*, hlm. 65.

kepada fakir miskin. Mereka yang berinfak dalam jalur yang diperintahkanNya itu, memperoleh jaminan pahala berlipat ganda, karena pemanfaatan dari harta infaknya untuk kemaslahatan umat.

Anjuran berinfak juga terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW yaitu: *Dari Asma' RA. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Berinfaklah sebanyak-banyaknya dan jangan dihitung, supaya Allah tidak menghitung karunia-Nya kepadamu. Jangan menahan uang, supaya Allah tidak menahan karunia-Nya. Oleh karena itu, berinfaklah sebanyak-banyaknya sekemampuanmu. "*(HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁹

c. Distribusi Infak

Infak tidak mengenal nishab (batasan jumlah harta) dan tidak harus diberikan kepada mustahiq tertentu. Dana infak didistribusikan kepada orang-orang terdekat kita, sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 215:



Artinya: "Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya."⁵⁰

⁴⁹ Ibid., hlm. 6.

⁵⁰ Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Op. Cit.*, hlm. 54.

d. Keutamaan Infak

Adapun keutamaan infak adalah sebagai berikut:

- 1) Dilipat gandakan balasannya oleh Allah SWT bagi yang mau berinjak. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 261.
- 2) Infak merupakan amal ibadah yang dapat menambah dan mendatangkan kekayaan, karena akan diganti oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Saba' ayat 39.⁵¹
- 3) Berinfak adalah perintah Allah SWT

5. Shadaqah

a. Definisi Shadaqah

Kata shadaqah berasal dari bahasa arab yaitu *shadaqa* yang berarti benar. Sedekah (shadaqah) adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Atau sedekah adalah segala bentuk pembelanjaan di jalan Allah.

Muhammad Abdurrauf al-Munawi mendefinisikan sedekah (shadaqah) adalah suatu perbuatan yang akan tampak dengannya kebenaran iman (seseorang) terhadap yang ghaib dari sudut pandang bahwa rezeki itu sesuatu yang ghaib. Dikatakan juga sedekah itu ditujukan untuk sesuatu dimana manusia saling memaafkan dengan (sedekah) itu dari haknya. Definisi tersebut menunjukkan bahwa sedekah itu adalah setiap amal kebaikan secara umum baik materil maupun non materil.⁵²

Maksud sedekah disini adalah sedekah tathawwu' (sedekah sunnah). Pada dasarnya zakat sering diistilahkan dengan istilah sedekah dalam Al-qur'an, namun sedekah yang dimaksud adalah sedekah wajib (zakat). Sedekah tathawwu' adalah sedekah yang diberikan secara sukarela (tidak diwajibkan) kepada orang lain atau

⁵¹ Gus Arifin, *Zakat, Infak, dan Sedekah, Dalil-Dalil dan Keutamaan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hlm. 182-183.

⁵² *Ibid.*, hlm. 189.

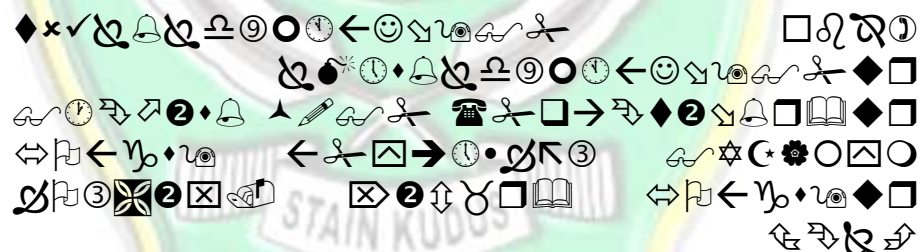
lembaga sosial. Sedekah juga termasuk ibadah yang bersifat sosial. Ia berfungsi sebagai penyangga ekonomi umat, khususnya untuk menolong kaum lemah. Sedekah itu boleh diberikan kepada siapa saja, baik muslim maupun non muslim. Sedangkan zakat hanya diperuntukkan untuk muslim saja.⁵³

Sedekah tidak hanya satu macam saja. Menurut kaidah yang umum, tiap-tiap kebajikan adalah sedekah.⁵⁴ Jadi makna sedekah mempunyai cakupan yang luas, dari yang paling ringan seperti tersenyum, ucapan yang baik, salam kepada orang lain, hingga yang bersifat sangat pribadi seperti menumpahkan syahwat kepada istri.

Hal-hal yang bisa membatalkan pahala sedekah yaitu diharamkan bagi orang yang bersedekah untuk menyebut-nyebut pemberiannya yang menyakiti hati orang yang menerima sedekah, ataupun bersifat riya. Allah juga tidak menerima sedekah dari harta haram.⁵⁵

b. Anjuran Bershadaqah

Allah berfirman dalam QS. Al Hadid ayat 18 yang berbunyi:



Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang bershadaqah, baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak."⁵⁶

⁵³ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 20-21.

⁵⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2009, hlm. 238.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 243-244.

⁵⁶ Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, P3EI Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 4.

Anjuran bershadaqah juga terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Hurairah r. a. menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Shadaqah itu tidaklah mengurangi harta benda, dan tidaklah seorang hamba suka memberi maaf, kecuali Allah akan menambahkan kemuliaan kepadanya, serta tidaklah seseorang merendahkan hatinya karena Allah (tawadhu'), melainkan Allah akan mengangkat (derajatnya)."*⁵⁷ (HR. Muslim)

عن أبي موسى رضي الله عنه قال : كان رسول الله إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال : (إشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء)

Artinya: *Diriwayatkan dari abi musa r.a. dia berkata; apabila pengemis menemui Nabi Saw atau beliu dimintai sesuatu, beliau biasanya bersabda kepada para sahabat, berikan bantuan maka kalian akan mendapat pahala, dan Allah akan melaksanakan apa yang dia kehendaki melalui lisan Nabi-Nya.*⁵⁸

Berarti hukum sedekah adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Orang yang lebih utama menerima sedekah kita adalah anak-anak kita, keluarga dan kaum kerabat kita. tidak boleh memberi sedekah kepada orang asing, orang di luar keluarga kita kalau kita memerlukan untuk belanja diri kita dan belanja keluarga kita.

c. Keutamaan Shadaqah

Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan-keutamaan sedekah sebagai berikut:⁵⁹

Pertama, sedekah dapat membersihkan harta dan menumbuhkan kembangkan harta. Maksudnya, harta tidak akan berkurang karena bersedekah, Allah pasti akan menambah kemuliaan seseorang yang suka bersedekah.

⁵⁷ Ibid., hlm. 6.

⁵⁸ Imam Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih Al Bukhari*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002, hlm. 337.

⁵⁹ Gus Arifin, *Zakat, Infak, dan Sedekah, Dalil-Dalil dan Keutamaan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hlm. 205.

Kedua, sedekah menambah usia, menolak musibah, dan menolak keburukan. Maksudnya, sedekah secara sembunyi-sembunyi dapat meredam kamarahan Tuhan, dan sedekah itu menambah usia dan menolak keburukan.

Ketiga, sedekah menyelamatkan dari neraka. Karena sedekah itu sebagai pelepas seseorang dari neraka.

Keempat, sedekah menaungi ahlinya di hari kiamat. Sedekah itu dapat menghindarkan dari panasnya kubur dan di hari kiamat nanti seseorang yang bersedekah akan bernaung di bawah naungan sedekahnya.

Kelima, sedekah dapat menutup kesalahan. Orang yang bersedekah dijanjikan keberkahan, pertolongan, ditutup aibnya, dan dijaga dari bencana. Sedangkan orang bakhil dijanjikan akan dibuka aibnya dan menjadi sasaran bencana.

Keenam, sedekah mencegah kamalangan dan musibah. Dengan sedekah maka akan menolak kemalangan.

Dan hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani mengatakan: sedekahlah dengan rahasia (disembunyikan) itu memadamkan kemurkaan Allah SWT.⁶⁰

d. Perilaku Yang Dapat Memelihara Shadaqah

Terdapat tujuh perilaku yang dapat memelihara dan membesarkan sedekah, yaitu:⁶¹

- 1) Bersedekah dari harta yang halal
- 2) Memberikan dari harta yang sedikit (tetap bersedekah meskipun dalam keadaan sedikit harta)
- 3) Cepat-cepat mengeluarkan sedekah, karena khawatir akan keburu mati
- 4) Bersedekah dengan yang baik, dan tidak bersedekah dengan yang buruk

⁶⁰ Muhammad Jamaludin, *Mauidhotul Mukminin*, Diponegoro, Bandung, 2004, hlm. 135.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 218-219.

- 5) Memberikan sedekah secara sembunyi-sembunyi, karena khawatir akan menimbulkan riya'
- 6) Tidak pernah menyebut-nyebut sedekah, karena khawatir akan terhapusnya pahala
- 7) Tidak pernah menyakiti hati orang yang diberi, karena takut dosa.

6. Kepercayaan

a. Definisi Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu pikiran deskriptif yang dianut seseorang mengenai sesuatu.⁶² Kepercayaan tidak dapat diminta atau dipaksakan tetapi harus dihasilkan. Kepercayaan merupakan komponen penting yang membantu mengembangkan suatu lingkungan kerja yang kondusif.

Fowler membedakan tiga aspek dalam kepercayaan. *Pertama*, kepercayaan sebagai cara seorang pribadi atau kelompok melihat hubungannya dengan orang lain, dengan siapa ia merasa bersatu berdasarkan latar belakang sejumlah tujuan dan pengertian yang dimiliki bersama. Studi tentang kepercayaan pertama-tama harus memfokuskan perhatian pada pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok lain yang tujuan dan pengartiannya searah. *Kedua*, kepercayaan sebagai cara tertentu pribadi menafsirkan dan menjelaskan seluruh peristiwa dan pengalaman yang berlangsung dalam kehidupannya. Dalam hal ini kepercayaan merupakan upaya tiap orang untuk menjalin hubungan akrab dengan pusat-pusat transenden dengan segenap hati yang penuh rasa percaya. Pusat-pusat tersebut dapat berupa orang-orang lain, tujuan dan adat kebiasaan yang wibawanya sungguh-sungguh diandalkan. *Ketiga*, kepercayaan sebagai cara pribadi melihat seluruh nilai dan kekuatan yang merupakan realitas paling akhir dan

⁶² Danang Sunyoto, *Konsep Dasar Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, CAPS, Yogyakarta, 2014, hlm. 271.

pasti bagi diri dan sesamanya. Apakah itu rasa aman, kekayaan, karir, kebebasan, dan lain-lain.⁶³

1) Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan upaya peningkatan dari rasa tanggung jawab suatu yang lebih tinggi mutunya dari suatu tanggung jawab sehingga memuaskan atasan. Dalam definisi lain akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain, karena kualitas performa/ kinerja dalam menyelesaikan tujuan yang menjadi bidang garap dan tanggung jawabnya. Menurut LAN akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.⁶⁴

- a) Akuntabilitas keuangan, yaitu akuntabilitas terkait pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran utama akuntabilitas ini adalah laporan keuangan yang disajikan berdasar perundangan yang berlaku, yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang yang dilakukan oleh instansi pemerintah.⁶⁵
- b) Akuntabilitas prosedur, yaitu pertanggungjawaban mengenai apakah sebuah kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis, guna mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan. Secara umum, akuntabilitas prosedur ini memiliki kesamaan dengan akuntabilitas proses.⁶⁶

⁶³ James W. Fowler, *Teori Perkembangan Kepercayaan, Karya-Karya Penting James W. Fowler*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 22.

⁶⁴ Agus Wibowo, *Akuntabilitas Pendidikan, Upaya Meningkatkan Mutu dan Citra Sekolah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 44-45.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 63-64.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 64.

- c) Akuntabilitas manfaat, yaitu akuntabilitas yang memberikan perhatian pada kegiatan-kegiatan pemerintahan. Efektivitas yang harus dicapai dalam akuntabilitas ini, tidak hanya sekedar *output* tetapi justru yang diutamakan adalah dari segi *outcome*.

⁶⁷

2) Profesional

Profesional adalah kemampuan yang merupakan perpaduan antara pengetahuan, ketrampilan, dan sikap seorang amil dalam mengemban suatu tugas tertentu serta melaksanakan secara penuh waktu, kreatif dan inovatif. Profesionalitas sumber daya manusia yang tinggi dalam pengelolaan dana zakat akan menjadikan efektivitas, efisiensi, dan kredibilitas masyarakat menjadi lebih baik terhadap lembaga zakat. ⁶⁸

Sumber daya manusia menempati posisi penting dalam pengelolaan zakat yang profesional. Hal ini karena yang paling menentukan keberhasilan pengelolaan zakat adalah kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia menentukan pola pengelolaan, baik atau buruknya suatu lembaga zakat serta keberhasilan lembaga zakat.

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya "*fiqih Zakat*" menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki beberapa persyaratan berikut: ⁶⁹

Pertama, beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan kaum muslim yang termasuk rukun Islam, karena itu urusan penting ini diurus oleh sesama muslim.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 64.

⁶⁸ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat, Model Pengelolaan yang Efektif*, Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 31.

⁶⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern*, Gema Insani, Jakarta, 2002, hlm. 127-129.

Kedua, mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.

Ketiga, memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat, artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya.

Keempat, mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.

Kelima, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.

Keenam, syarat yang tidak kalah pentingnya adalah kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang memiliki waktu penuh dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan. Banyaknya amil zakat yang sambilan dalam masyarakat kita menyebabkan amil zakat tersebut pasif dan hanya menunggu kedatangan muzakki untuk membayarkan zakatnya atau infaknya.

Salah satu unsur pengelola zakat yang menentukan keberhasilan pengelolaan zakat adalah pengelola zakat sudah seharusnya bertindak secara profesional. Untuk mencapai manajemen yang profesional menurut Robert L. Katz dan Schein sebagaimana dikutip oleh Iwan bahwa persyaratan kemampuan yang harus dimiliki seorang manajer sebagai profesi adalah: (1) kemampuan teknis, yaitu kemampuan manusia untuk menggunakan prosedur, teknik dan pengetahuan bidang khususnya.

(2) kemampuan manusiawi, yaitu kemampuan bekerja sama dan memimpin kelompoknya dengan memahami anggota sebagai individu dan kelompok. (3) kemampuan konseptual, yaitu kemampuan mempersepsi organisasi sebagai sistem, memahami bahwa perubahan pada setiap bagian berpengaruh terhadap keseluruhan organisasi, kemampuan mengoordinasikan semua kegiatan dan kepentingan organisasi. (4) kemampuan etik, yaitu kemampuan memahami nilai, hak, kewajiban, dan kaidah.⁷⁰

3) Transparan

Transparan adalah sifat terbuka dalam pengelolaan melalui penyertaan semua unsur dalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan.⁷¹

Transparansi menjadi ciri utama yang harus dilakukan oleh pengelola zakat. Ketika aspek transparansi sudah ditinggalkan, maka pengelolaan zakat tidak akan berjalan dengan baik, bahkan membuka peluang terjadinya penyelewengan yang tak terkendali atau tumpang tindih. Sifat terbuka (transparan) dalam lembaga amil harus dijadikan tradisi oleh sumber daya manusia pengelola zakat untuk menutup tindakan ketidakjujuran, korupsi, manipulasi, dan tumpang tindih.⁷² Transparansi dibutuhkan karena dana zakat merupakan dana umat yang diamanatkan kepada lembaga pengelola zakat untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya.⁷³

Dengan menekankan tiga elemen pokok diatas tentu dapat menambah daya tarik sendiri oleh pelanggan yang berkomitmen untuk mendistribusikan hartanya kepada badan amil zakat nasional.

⁷⁰ Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, Semarang, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010, hlm. 9.

⁷¹ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 134.

⁷² Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat, Model Pengelolaan yang Efektif*, Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 35.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 94.

Pelanggan yang sangat puas biasanya tetap setia untuk waktu yang lebih lama, membeli lagi ketika perusahaan memperkenalkan produk baru dan memperbarui produk lama, membicarakan hal-hal baik tentang perusahaan dan produknya kepada orang lain, tidak terlalu memperhatikan merek pesaing dan tidak terlalu sensitive terhadap harga menawarkan ide produk atau jasa kepada perusahaan dan biaya pelayanannya lebih murah dibandingkan pelanggan baru karena transaksi dapat menjadi hal rutin.⁷⁴

7. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

a. Definisi Badan Amil Zakat Nasional

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.⁷⁵

Badan Amil Zakat Nasional adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dan PP. No. 14 Tahun 2014. Di tingkat pusat dengan SK Presiden atas usulan Menteri Agama. Di tingkat provinsi dengan SK Gubernur atas pertimbangan BAZNAS Pusat. Di tingkat kabupaten/kota dengan SK Bupati/Walikota atas pertimbangan BAZNAS pusat. Pada tingkat Desa/ Kelurahan Dinas/ Badan/ Kantor/ Instansi lain dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS Kabupaten.⁷⁶

BAZNAS berfungsi sebagai jembatan antara muzakki dan mustahik. Adapun biaya operasional BAZNAS diperoleh dari

⁷⁴ Philip Kotler, Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Erlangga, 2008, hlm. 140.

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁷⁶ Buku Laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara Tahun 2015, hlm. 3.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dari jatah amil. BAZNAS sebagai lembaga yang membantu bagi kemaslahatan umat harus bisa menjadi pihak terdepan, amanah dan profesional secara manajerial.

BAZNAS Kabupaten bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. BAZNAS Kabupaten bertanggungjawab kepada pemerintah/ Bupati dan BAZNAS Provinsi, serta memberikan laporan kepada DPRD. Keuangan BAZNAS Kabupaten harus siap diaudit oleh akuntan publik, dan jika petugas lalai diancam sanksi hukuman atau denda.

BAZNAS Kabupaten Jepara dibentuk dengan SK Bupati No. 451. 5/ 17 Tahun 2014. BAZNAS Kabupaten Jepara yang dibentuk oleh pemerintah, saat ini telah melangkah menuju yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan pada lima tahun terakhir yang mengalami peningkatan. Dalam menjalankan kegiatan, BAZNAS Kabupaten Jepara mempunyai kebijakan bahwa zakat tidak boleh dipaksakan tetapi melalui penghayatan dan kesadaran. Oleh karena itu, sosialisasi dan penghayatan harus dilakukan secara terus menerus. Kebijakan lain adalah mengupayakan agar PNS, BUMN, BUMD dapat menjadi sponsor dan pelopor dalam penunaian zakat, sesuai dengan surat edaran Mendagri no. 450. 12/5882/SJ tentang ajakan penyaluran zakat melalui Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) dan ditindaklanjuti oleh surat edaran Bupati no. 451. 2/5224.

b. Unsur-Unsur Pengurus BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang kepengurusannya terdiri dari unsur masyarakat dan unsur pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan

agama.⁷⁷ Unsur Pemerintah dalam kepengurusan BAZNAS adalah Departemen Agama dan Pemerintah Daerah, sedangkan unsur masyarakat mencakup tokoh masyarakat, ulama, cendekiawan, profesionalis, lembaga pendidikan yang terkait, dan sebagainya.

Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional terdiri dari unsur dewan pertimbangan, komisi pengawas, dan badan pelaksana. Dewan pertimbangan adalah pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pembina tingkat pusat adalah Menteri Agama, dan tingkat daerah adalah Gubernur, Bupati, Camat, dan Kepala Desa/Lurah.

Unsur pengawas dalam struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional adalah komisi pengawas. Pengawasan terhadap organisasi BAZNAS dilakukan secara khusus oleh komisi pengawas yang dibentuk oleh pemerintah atau oleh pengurus BAZNAS itu sendiri. Dalam hal pemeriksaan keuangan tahunan BAZNAS, komisi pengawas bisa menunjuk akuntan publik. Sedangkan unsur pelaksana terdiri dari para ulama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat. Semuanya itu terintegrasi dalam sebuah struktur kepengurusan BAZNAS yang loyal, profesional, dan bertanggung jawab.⁷⁸

c. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus BAZNAS

Fungsi dan tugas pokok pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1) Dewan pertimbangan

a) Fungsi

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan badan amil zakat, meliputi aspek syariah dan aspek manajerial.

⁷⁷ Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hlm. 165.

⁷⁸ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat, Model Pengelolaan yang Efektif*, Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 50.

b) Tugas pokok

- (1) Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat
- (2) Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas
- (3) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak, berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat
- (4) Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta atau tidak
- (5) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas
- (6) Menunjuk akuntan publik

2) Komisi Pengawas

a) Fungsi

Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana

b) Tugas pokok

- (1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
- (2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan
- (3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
- (4) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah

3) Badan Pelaksana

a) Fungsi

Sebagai pelaksana pengelolaan zakat

b) Tugas pokok

- (1) Membuat rencana kerja
- (2) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
- (3) Menyusun laporan tahunan
- (4) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah
- (5) Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat.⁷⁹

d. Pendirian BAZNAS

Di Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis antara lain:

- 1) Berbadan hukum
- 2) Memiliki data muzakki dan mustahik
- 3) Memiliki program kerja yang jelas
- 4) Memiliki pembukuan yang jelas
- 5) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Untuk mendapatkan sertifikasi atau pengukuhan dari pemerintah, setiap lembaga amil zakat mengajukan permohonan kepada pemerintah dengan melampirkan.⁸⁰

- 1) Akte pendirian (berbadan hukum)
- 2) Data muzakki dan mustahik
- 3) Daftar susunan pengurus
- 4) Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang
- 5) Neraca atau laporan posisi keuangan
- 6) Surat pernyataan kesediaan untuk diaudit oleh lembaga yang independen.

⁷⁹ Ilyas Supena, dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Walisongo Press, Semarang, 2009, hlm. 132-133.

⁸⁰ Muhammad Hasan, *Op. cit*, hlm. 48.

Bagi setiap lembaga zakat yang telah mendapat sertifikasi dari pemerintah berkewajiban antara lain: *pertama*, segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang direncanakan. *Kedua*, menyusun laporan termasuk laporan keuangan. *Ketiga*, membuat publikasi laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa. *Keempat*, menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan wujud perlindungan pemerintah terhadap lembaga pengelola zakat. Di samping memberikan perlindungan hukum, pemerintah juga berkewajiban memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap kelembagaan Badan Amil Zakat di semua tingkatan, mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota sampai UPZ kecamatan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang pemerintah berhak melakukan peninjauan ulang (pencabutan izin) apabila lembaga tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pengelolaan dana yang dikumpulkan dari masyarakat baik berupa dana zakat, infak, atau sedekah.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan saat ini, selain merujuk pada literatur-literatur yang ada juga mengambil rujukan dari penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan, diantaranya:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Persamaan & perbedaan	Hasil Penelitian
1	Yosi Dian Endahwati, 2014	Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan	Penelitian Kualitatif deskriptif	Persamaan penelitian antara Yosi Dian Endahwati	Hasil menunjukkan bahwa akuntabilitas

		Shadaqah (ZIS)		dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah yang dilakukan Badan Amil Zakat. Perbedaannya adalah peneliti tidak hanya membahas akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah. Tetapi juga pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah itu sendiri yang meliputi sosialisasi, penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan,	pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat Kabupaten Lumajang didasarkan pada akuntabilitas vertikal dan horizontal. Prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas vertikal adalah prinsip amanah. Sedangkan prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas horizontal adalah prinsip profesional dan transparan. Praktik akuntabilitas pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan
--	--	----------------	--	---	--

				serta pengawasan yang dilakukan Badan Amil Zakat.	Shadaqah yang dilakukan Badan Amil Zakat Kabupaten Lumajang merupakan sinergi dari akuntabilitas spiritual, akuntabilitas layanan, akuntabilitas program, dan akuntabilitas laporan
2	M. Hanafi Zuardi, 2008	Optimalisasi Zakat dalam Ekonomi Islam	Penelitian Kualitatif dengan konteks sosio ekonomi dengan pendekatan komparatif antara prinsip normatif dengan implikasi sosial historisnya.	Persamaan antara penelitian M. Hanafi Zuardi dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang zakat dan bagaimana mengoptimalkan zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif. Perbedaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat belum optimal. Optimalisasi zakat dapat ditempuh melalui penguatan tata kelola zakat, penguatan kelembagaan

				adalah peneliti tidak menggunakan konteks sosio ekonomi dengan pendekatan komparatif. Selain itu, peneliti membahas terkait akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah. Pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah itu meliputi sosialisasi, penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan, serta pengawasan yang dilakukan Badan Amil Zakat.	organisasi zakat, penguatan regulasi dan penegakan hukumnya, termasuk perlunya dukungan politik dan penguatan pengawasan zakat.
3	Nurul	Prioritas	Penelitian	Persamaan	Hasil penelitian

Huda, Desti Anggraini, Khalifah Muhammad Ali, Yosi Mardoni, dan Nova Rini, 2014	Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat dengan Metode AHP (Studi di Banten dan Kalimantan Selatan)	Kualitatif menggunakan metode AHP (<i>Analytic Hierarchy Process</i>)	antara penelitian Nurul Huda, Desti Anggraini, Khalifah Muhammad Ali, Yosi Mardoni, dan Nova Rini dengan peneliti adalah sama-sama membahas zakat dan solusi pengelolaan zakat yang baik di Organisasi Pengelola Zakat. Perbedaannya adalah peneliti tidak menggunakan metode AHP (<i>Analytic Hierarchy Process</i>). Selain itu, peneliti membahas terkait akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah.	mengungkapkan bahwa terdapat tiga macam prioritas masalah dan solusi pengelolaan zakat yang dibagi berdasarkan lembaga pemangku kepentingan pengelolaan zakat, yaitu regulator, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), serta muzakki dan mustahik zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model AHP yang dilakukan di Banten dan Kalimantan Selatan menghasilkan skor piroritas
---	--	---	--	--

				Pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah itu meliputi sosialisasi, penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan, serta pengawasan yang dilakukan Badan Amil Zakat.	yang sama, bahwa lembaga yang paling diandalkan dalam pemecahan masalah pengelolaan zakat adalah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan prioritas solusi regulator adalah sertifikasi amil.
4	Faisal, 2011	Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)	Penelitian Kualitatif	Persamaan antara penelitian Faisal dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan zakat. Perbedaan adalah penelitian Faisal mengulas sejarah zakat sejak zaman klasik Islam hingga ke	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan teori investigasi sejarah Charles Peirce dan defisit kebenaran Lieven Boeve, penulis menemukan sejumlah polarisasi pada praktek penarikan zakat

				zaman modern di Indonesia dan di beberapa negara Islam, sedangkan peneliti hanya meneliti di Kabupaten Jepara. Jadi penelitian ini objek dan tempat penelitiannya berbeda. Selain itu, peneliti membahas terkait akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah. Pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah itu meliputi sosialisasi, penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan,	dan pengelolaannya di Indonesia yang menyebabkan defisit atau reduksi. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, di antaranya tidak efektifnya pelaksanaan Undang-Undang Zakat, kurangnya kepercayaan pada lembaga pengelola zakat, dan minimnya kesadaran wajib zakat.
--	--	--	--	---	--

				serta pengawasan yang dilakukan Badan Amil Zakat.	
5	Irsyad Andriyanto, 2011	Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan	Penelitian Kualitatif pendekatan sosial ekonomi	Persamaan antara penelitian Irsyad Andriyanto dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang strategi pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah, dan juga meneliti salah satu organisasi pengelola zakat, infak dan shadaqah. Perbedaanannya adalah peneliti fokus terhadap upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, sedangkan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Zakat Indonesia merupakan salah satu badan pengelola zakat, infaq, dan shadaqah yang terbukti mampu mengelola zakat secara terpercaya, transparan, dan professional, sehingga Rumah Zakat Indonesia mendapatkan kepercayaan masyarakat. Melalui program yang terintegrasi, maka

				penelitian Irsyad Andriyanto fokus kepada pengentasan kemiskinan. Jadi, tujuan penelitiannya berbeda. Selain itu, peneliti membahas terkait akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah. Pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah itu meliputi sosialisasi, penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan, serta pengawasan yang dilakukan Badan Amil Zakat.	pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah dapat memberdayakan masyarakat miskin.
--	--	--	--	--	--

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka pemikiran yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian, dapat digambarkan sebagai berikut:

